

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAGIH HUTANG PINJAMAN ONLINE DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Murdani Manulang
Npm: 23804002

Ringkesan

Ngembangkeun téknologi kauangan (fintech) parantos ngagampangkeun aksés kana pembiayaan, tapi nyababkeun masalah-masalah énggal dina bentuk pangumpulan hutang anu teu sah sareng pikasieuneun, khususna ku pemberi pinjaman online anu haram. Ulikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik panyalindungan hukum pikeun pamaké injeuman online jeung liability kriminal tina debt collector anu ngagunakeun kekerasan, ngagunakeun métode yuridis normatif jeung pendekatan deskriptif-analitik. Hasilna nunjukkeun yén perlindungan hukum tetep suboptimal, sareng seueur pangguna anu janten korban intimidasi. Kolektor tiasa tunduk kana tuduhan kriminal upami aranjeunna nyumponan unsur-unsur kasalahan, dumasar kana Undang-undang Informasi sareng Transaksi Elektronik (ITE), sareng tanggung jawab kriminal perusahaan mungkin pikeun perusahaan pinjaman anu kalibet.

Kata Kunci: Pinjol, Kekerasan, ITE

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) mempermudah akses pembiayaan, namun menimbulkan persoalan baru berupa penagihan utang ilegal dan intimidatif, khususnya oleh pinjol ilegal. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online dan pertanggungjawaban pidana penagih utang yang menggunakan kekerasan, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum optimal, dan banyak pengguna menjadi korban intimidasi. Pelaku penagihan dapat dijerat pidana jika memenuhi unsur kesalahan, dengan dasar hukum dari UU ITE, serta dimungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi entitas pinjol yang terlibat.

Kata kunci: Pinjol, Kekerasan, ITE

Abstract

The development of financial technology (fintech) has facilitated access to financing, but has given rise to new problems in the form of illegal and intimidating debt collection, particularly by illegal online lenders. This study aims to examine legal protection for online loan users and the criminal liability of debt collectors who use violence, using normative juridical methods and a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection remains suboptimal, and many users become victims of intimidation. Collectors can be subject to criminal charges if they meet the elements of a fault, based on the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and corporate criminal liability is possible for the loan companies involved.

Keywords: Online loans, violence, ITE

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan ruang perubahan yang sangat signifikan pada setiap aspek kehidupan sebagai salah satu hal untuk memenuhi kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan, jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara *online* bermodal *gadget* berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) salah satunya ialah *financial technology* (*fintech*).

Secara yuridis, pengertian *financial technology* termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu pelayanan keuangan berbasis teknologi atau yang lebih sering disebut sebagai pinjaman online. Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari *fintech* ini, akan tetapi bukan berarti *fintech* ini beroperasi secara illegal.

Praktek pinjaman online merupakan kegiatan bisnis bergerak di bidang peminjam uang, mengikatkan diri dua pihak atau lebih (perusahaan pinjaman online dan masyarakat sebagai konsumen), sehingga hubungan hukumnya berlaku ketentuan hukum perjanjian. Dalam hukum perlindungan konsumen hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diikat dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan hukum perjanjian (syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian dan syarat batal suatu perjanjian) berlaku juga dalam kegiatan bisnis jasa pinjaman online. Kegiatan bisnis jasa pinjaman online merupakan hubungan hukum dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh Hukum Perdata, hubungan tersebut terjadi karena Perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian menyatakan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjaman online adalah salah satu jenis perjanjian pinjaman yang termasuk biasa, namun ada beberapa hal yang membedakan pinjaman online dengan pinjaman biasa yaitu media perangkat elektronik/online. Perjanjian pinjaman online hanya dilakukan interaksi melalui sebuah perangkat elektronik, sehingga tidak perlu membutuhkan ruangan untuk melakukan interaksi secara langsung atau tatap muka.¹

Di tengah era digital dan perkembangan industri pinjaman *online* yang pesat, segala sesuatu menjadi sangat mudah seperti adanya kemudahan akses pinjaman *online*. Semakin banyak individu yang mengandalkan layanan pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Banyaknya perusahaan pinjaman *online* membuat masyarakat menjadi tergiur dengan program yang ditawarkan, karena lebih cepat dan

¹Istiqamah, 2019, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol.6, No. 2, hlm. 291-306.

mudah. Berdasarkan data perusahaan pinjaman ilegal oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) per-Agustus 2023 lalu, terdapat sebanyak 243 entitas dan 45 konten pinjaman *online* atau pinjol yang berasal dari *website*, aplikasi, serta media sosial. Dari hasil temuan itu, sepanjang 2017 hingga 4 September 2023 lalu, Satgas PAKI menyatakan telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 5.753 entitas pinjol, 1.196 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Berdasarkan Statistik *Fintech Lending* Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai penyaluran pinjaman *online* pada Januari 2023 mencapai Rp18,73 triliun.²

Perkembangan yang pesat menciptakan kemudahan akses terhadap layanan pinjaman *online* atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) yang mampu membuat masyarakat tergoda. Layanan pinjaman *online* memberikan kenyamanan dalam hal pengajuan dan persetujuan pinjaman, namun industri ini diketahui seringkali menerapkan tingkat suku bunga yang tinggi dan ketentuan pembayaran yang ketat. Banyak perusahaan yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan pengancaman tidak bermoral melalui *desk collector* terhadap konsumen yang telat membayar utang, tidak sedikit juga yang melakukan upaya teror.³

Salah satu aspek yang kemudian menjadi perhatian dalam industri ini adalah praktik pengancaman *desk collection* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ketika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. *Desk collection* adalah orang yang bertugas mengingatkan, menginformasikan, dan memberitahu nasabah mengenai kewajiban pembayaran utang atau kredit melalui telepon, *email*, surat, *WhatsApp*, atau SMS, untuk perusahaan perkreditan.⁴ Dalam praktiknya, banyak layanan pinjaman online yang menggunakan taktik agresif, tidak etis, atau bahkan melanggar hukum, seperti ancaman fisik dan kekerasan, intimidasi, pelanggaran privasi, serta gangguan berlebihan melalui pesan daring maupun panggilan telepon. Tindakan semacam ini kerap dilakukan oleh oknum penagih utang (*debt collector*) dari pinjaman online ilegal.⁵

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dan Penagih Pinjaman Online Dengan Ancaman Kekerasan

²<https://ojk.go.id/> diakses pada 21 Maret 2025, pukul 22:27 WIB

³ Allysya FarisaYasmine, 2023, Dampak Pengancaman Tindak Pidana Desk Collector terhadap Debitur Pinjaman Online Menurut Lifestyle Routine Activity Theory, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No.2, hlm. 184

⁴ <https://glints.com/id/lowongan/desk-collection-adalah/> diakses pada 21 Maret 2025, pukul 22:41 WIB

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Waspada Pinjaman Online Ilegal*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 17:20 WIB.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama dalam hukum pidana yang menempatkan seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Inti dari pertanggungjawaban ini terletak pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik dari segi kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Tanpa adanya pertanggungjawaban, sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan, meskipun unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi juga apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut.⁶ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terdapat tiga unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan pidana, kesalahan dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.⁷

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah dasar dari setiap pertanggungjawaban pidana. Secara umum, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur:⁸

- a. perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang sebagai delik,
- b. bersifat melawan hukum, dan
- c. dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Artinya, hukum pidana tidak hanya fokus pada akibat dari suatu tindakan, tetapi juga pada niat dan tanggung jawab pelakunya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Simons, tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan tanpa alasan pembenar atau pemaaf”.⁹ Pendekatan ini memperkuat pentingnya unsur subjektif dalam hukum pidana sebagai bagian dari asas legalitas.

Secara sistematis, pertanggungjawaban pidana dapat ditelaah melalui tiga unsur pokok sebagai berikut:¹⁰

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku harus memiliki kemampuan mental dan fisik untuk memahami akibat dari perbuatannya. Anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, dan mereka yang berada dalam keadaan *force majeure* umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan (*Schuld*)

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 45.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 73.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 60.

⁹ Simons dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 91.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 2021, hlm. 112.

Kesalahan adalah bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pembena (seperti pembelaan terpaksa) menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf (seperti keadaan darurat psikis) menghapus kesalahan pelaku.

Dalam praktik hukum kontemporer, perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana, termasuk dalam bidang *fintech* (*financial technology*), khususnya pinjaman online. Munculnya berbagai kasus pelanggaran hukum oleh oknum penagih utang (*desk collector*) seperti pengancaman, pencemaran nama baik, dan pelanggaran data pribadi, menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Desk collector yang melakukan intimidasi atau kekerasan saat menagih utang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu berdasarkan pasal-pasal KUHP, seperti Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik), dan Pasal 368 KUHP (pemerasan). Selain itu, pelaku yang menyebarkan data pribadi secara ilegal dapat dijerat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Perusahaan pemberi pinjaman (penyedia platform *fintech*) juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memberikan instruksi yang melanggar hukum kepada petugas penagih atau mengabaikan prinsip perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, badan hukum sebagai subjek hukum juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *strict liability* atau *vicarious liability*.

B. Pembahasan

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pinjaman Online

Perkembangan teknologi finansial telah memunculkan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif akses keuangan bagi masyarakat. Layanan ini menjanjikan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana, namun sering kali tidak disertai dengan edukasi hukum yang memadai terhadap pengguna. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan sistem pinjol, seperti bunga tinggi yang tidak transparan, intimidasi saat penagihan, hingga penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara aplikasi. Fenomena ini menuntut hadirnya perlindungan hukum yang menyeluruh, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku pinjaman online yang melakukan pinjaman dengan itikad baik namun menghadapi tindakan sewenang-wenang dari perusahaan pinjol.

Regulasi yang mengatur pinjaman online tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap penyalahgunaan media elektronik untuk tindak pidana seperti ancaman, penghinaan, maupun penipuan digital. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan yuridis mengenai hak atas pengendalian dan perlindungan data pribadi secara digital, termasuk hak atas pemberitahuan, hak akses, dan hak untuk menghapus data pribadi dari sistem pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur operasionalisasi pinjol melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang antara lain mengatur prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan perlindungan pengguna layanan. Meskipun telah banyak peraturan terkait dengan pelaksanaan pinjol, namun harmonisasi antar regulasi ini masih menyisakan ruang tumpang tindih dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia layanan pinjol ilegal. Salah satu persoalan utama ialah tidak adanya mekanisme penindakan terpadu antar lembaga. Harmonisasi peraturan perlu memperjelas relasi kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan aparat penegak hukum. Kominfo memiliki wewenang memblokir situs atau aplikasi pinjol ilegal, sedangkan OJK berwenang memberikan izin dan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online legal. Dalam praktiknya, belum terdapat satu sistem integratif yang mengatur pengawasan dan penindakan lintas sektoral ini secara efisien. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan hukum bagi debitur yang justru menjadi korban kekerasan digital, pengancaman, dan penyebaran data pribadi.

Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku pinjaman online di masyarakat juga masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak debitur mengalami intimidasi dan teror digital dari debt collector yang dipekerjakan oleh perusahaan pinjol, baik legal maupun ilegal. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU ITE, pengiriman pesan ancaman melalui media elektronik merupakan tindak pidana. Realita yang terjadi dimasyarakat, penagihan hutang pinjaman online dengan ancaman kekerasan terjadi di kota Bandung sebagaimana dialami oleh Tedy Mulyadi. Tedy sebelumnya melakukan pinjaman online melalui aplikasi TUNAICEPAT (Ilegal). Oleh karena tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut, Tedy Mulyadi mendapat pesan via whatsapp diantaranya dari Giovanni Toding yang mengatasnamakan Tunai Cepat dengan menggunakan kata-kata kasar fitnah dan ancaman kekerasan. Akibat tindakan penagihan tersebut Tedy merasa terintimidasi dan pernah depresi serta mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit. Perbuatan pelaku diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum pelaku karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan Pidana terhadap Giovanni Toding Binti Agus Toding dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Audit perizinan yang dilakukan Kominfo dan OJK sejatinya bertujuan untuk memastikan legalitas dan kepatuhan penyelenggara pinjol terhadap prinsip perlindungan konsumen, namun kenyataannya belum semua aplikasi yang tersedia di platform digital resmi maupun tidak resmi telah melalui proses perizinan yang sah. Masyarakat masih dapat mengakses ratusan aplikasi pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit belum berjalan optimal dan perlu ditingkatkan melalui pemutakhiran basis data, pengawasan aktif terhadap aplikasi digital, serta kerja sama lintas sektor antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan OJK, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 4.000 pinjol ilegal yang telah diblokir, namun masih banyak pula yang terus bermunculan dengan modus serupa.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi perlindungan hukum pelaku pinjaman online belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini tujuan hukum untuk ketertiban tidak tercapai, padahal sebagaimana disampaikan oleh Subekti, hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Selain tujuan hukum belum tercapai, fungsi hukum dalam hal ini juga belum tercapai, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya dan dilindungi kepentingannya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban, sedangkan dalam hal ini kepentingan pemegang lisensi hak siar belum terlindungi kepentingannya.

Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks perlindungan pelaku pinjaman online, struktur hukum yang telah ada belum sepenuhnya sinergis dan terintegrasi. Substansi hukumnya pun masih bersifat sektoral, dan kultur hukum masyarakat yang masih awam terhadap hak-hak digital menjadikan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Masyarakat cenderung tidak melaporkan pelanggaran karena ketidaktahuan atau rasa takut terhadap ancaman lanjutan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum haruslah berpihak kepada masyarakat, terutama yang lemah secara struktural dan ekonomi. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat formalitas prosedural, tetapi harus menjadi sarana pembebasan dan keadilan substantif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku pinjaman online yang beritikad baik harus menjadi bagian dari reformasi hukum digital yang inklusif dan berkeadilan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penagih Hutang Pinjaman Online Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Secara hukum perbuatan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban. Untuk dapat dikenakan sanksi kepada seseorang yang ketentuan peraturan perundang-undang maka orang tersebut harus mampu memberikan pertanggungjawaban. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban ketika unsur mampu bertanggungjawab terpenuhi, terdapat hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf, dan adanya tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik penagihan utang secara tidak sah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan normatif untuk menjerat pelaku yang menggunakan sarana elektronik untuk mengancam atau mengintimidasi. Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi ditujukan kepada Orang lain” dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Dalam praktiknya, debt collector dari penyedia pinjaman online sering menggunakan WhatsApp atau media sosial lain untuk mengirim pesan berisi ancaman, pelecehan verbal, bahkan menyebarluaskan data pribadi peminjam ke kontak-kontaknya. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis dan perlindungan konsumen, tetapi juga memenuhi unsur pidana dalam Pasal 29 UU ITE jika unsur “ancaman kekerasan” dapat dibuktikan secara digital.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penagihan utang dengan cara melanggar hukum harus memperhatikan asas legalitas dan pembuktian unsur delik secara formil dan materil. Instrumen digital seperti tangkapan layar pesan, voice note, serta metadata komunikasi menjadi bagian penting dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Dengan demikian, pelaku yang menyalahgunakan teknologi informasi dalam rangka menagih utang secara melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana halnya pelaku tindak pidana konvensional.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penagih hutang pinjaman dengan ancaman kekerasan terjadi di kota Bandung sebagaimana dialami oleh Tedy Mulyadi. Tedy sebelumnya melakukan pinjaman online melalui aplikasi TUNAICEPAT (Ilegal). Oleh karena tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut, Tedy Mulyadi mendapat pesan via whatsapp diantaranya dari Giovanni Toding yang mengatasnamakan

Tunai Cepat dengan menggunakan kata-kata kasar fitnah dan ancaman kekerasan. Akibat Tindakan penagihan tersebut Tedy merasa terintimidasi dan pernah depresi serta mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit. Perbuatan pelaku diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum pelaku karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan Pidana terhadap Giovanni Toding Binti Agus Toding dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana pelaku penagihan utang secara melawan hukum dapat dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana individual dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana individual menitikberatkan pada kesalahan subyektif pelaku (*mens rea*) yang menyadari bahwa perbuatannya, berupa ancaman digital atau penyebaran data pribadi, merupakan tindak pidana. Unsur ini penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana berdasarkan niat, kehendak, dan pengetahuan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat digunakan untuk menjerat badan usaha penyelenggara pinjol yang secara sistematis menginstruksikan metode penagihan berbasis tekanan psikologis dan kekerasan digital. Dalam doktrin hukum pidana modern, seperti yang dikembangkan dalam UU ITE dan UU PDP, korporasi dapat dikenai pidana apabila tindakan melawan hukum dilakukan untuk dan atas nama badan hukum, dengan sepengetahuan atau perintah pengurusnya.

Teori ini memperkuat prinsip bahwa hukum tidak hanya menuntut pelaku langsung, melainkan juga entitas hukum yang mengambil manfaat dari tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan teori pertanggungjawaban pidana individual dan korporasi menjadi relevan dalam menilai dan menegakkan keadilan dalam kasus pinjaman online berbasis kekerasan digital.

C. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku pinjaman online saat ini masih belum optimal. Akibatnya, banyak pengguna pinjaman online yang menjadi korban penyalahgunaan, termasuk intimidasi dan ancaman kekerasan digital dari penagih

utang, terutama dari pinjol ilegal yang belum terdaftar resmi, artinya tujuan hukum tidak tercapai, sehingga fungsi hukum juga tidak tercapai.

- b. Pertanggungjawaban pidana, pelaku penagihan utang dengan ancaman kekerasan dapat dikenai sanksi apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti kesadaran akan perbuatan, hubungan pelaku dengan tindak pidana, serta tidak adanya alasan pembebasan kesalahan. UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku yang menggunakan sarana elektronik untuk mengancam atau mengintimidasi korban pinjaman online. Selain pertanggungjawaban individual, teori pertanggungjawaban pidana korporasi juga relevan untuk menjerat badan usaha pinjol yang secara sistematis menggunakan metode penagihan ilegal dan kekerasan digital.

b. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah membangun sistem koordinasi terpadu antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Perlu dibentuk satuan tugas khusus atau sistem database terintegrasi untuk mempercepat identifikasi, pemblokiran, dan proses hukum terhadap penyelenggara dan penagih utang yang melakukan pelanggaran.
- b. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih progresif dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (perusahaan pinjol) yang memfasilitasi atau membiarkan praktik penagihan ilegal terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 2021.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2021.

Simons dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022.

Jurnal

Istiqamah, 2019, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol.6, No. 2.

Allysa FarisaYasmine, 2023, Dampak Pengancaman Tindak Pidana Desk Collectorterhadap Debitur Pinjaman Online Menurut Lifestyle Routine Activity Theory, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No.2.

Internet

<https://glints.com/id/lowongan/desk-collection-adalah/> diakses pada 21 Maret 2025, pukul 22:41 WIB

<https://www.ojk.go.id> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul 17:20 WIB.

<https://ojk.go.id/id/> diakses pada 21 Maret 2025, pukul 22:27 WIB